



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG.

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,  
dengan hakim majelis, perkara gugatan sengketa waris antara :

1. **PEMBANDING I**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1936, Umur 87 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja, RT.005, RW, 003, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat I, sekarang Pembanding I ;
2. **PEMBANDING II**, Tempat, Tanggal lahir, Maunggora, 10 Januari 1958, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Maunggora, RT.004 RW.002 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat II, sekarang Pembanding II ;
3. **PEMBANDING III**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Industri, Alamat Anaraja, RT.003 RW.003 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat III, sekarang Pembanding III ;
4. **PEMBANDING IV**, Tempat, Tanggal lahir, Ende, 01 Juni 1964, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Slamet Riyadi, RT.002 RW.001, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat IV, sekarang  
Pembanding IV ;

5. **PEMBANDING V**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 20 Juni 1966, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Maunggora, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula Penggugat V, sekarang Pembanding V ;
6. **PEMBANDING VI**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Penggajawa, RT.005 RW.003 Desa Penggajawa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat VI, sekarang Pembanding VI ;
7. **PEMBANDING VII**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Januari 1977, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Anaraja RT.008 RW.004, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat VII, sekarang Pembanding VII ;
8. **PEMBANDING VIII**, Tempat, tanggal lahir, Ende, 19 Maret 1979, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Cam, PT. Telen KM.08, RT.007, Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang Pembanding VIII ;
9. **PEMBANDING IX**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1978, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja RT.006 RW.003, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula



sebagai Penggugat IX, sekarang Pembanding IX;

10. **PEMBANDING X**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 18 September 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja RT.006 RW.003, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat X, sekarang Pembanding X;
11. **Pembanding XI**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Januari 1983, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bhoakora, RT.005 RW.003, Kelurahan Nderurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XI, sekarang Pembanding XI;
12. **PEMBANDING XII**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 02 November 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja, RT.006 RW.003, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XII, sekarang Pembanding XII ;
13. **PEMBANDING XIII**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 11 Mei 1977 Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Anaraja, RT.007 RW.004 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XIII, sekarang Pembanding XIII ;
14. **PEMBANDING XIV**, Tempat, Tanggal lahir, Ende, 25 November 1985, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Kampung Ende, RT.010 RW.005, Desa Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XIV, sekarang

Halaman 3 dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Pembanding XIV;

15. **PEMBANDING XV**, Tempat, Tanggal lahir, Lingkok Lendang, 18 Februari 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Paok Rengge, RT.000 RW.000, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat XV, sekarang Pembanding XV ;
16. **PEMBANDING XVI**, Tempat tanggal lahir, Basa, 01 Juli 1961, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Industri, Alamat Basa RT.002/RW 001, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XVI, sekarang Pembanding XVI ;
17. **PEMBANDING XVII**, Tempat, Tanggal lahir, Basa, 12 Mei 1993. Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Basa, RT. 002, RW, 001, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XVII, sekarang Pembanding XVII ;
18. **PEMBANDING XVIII**, Tempat, Tanggal lahir, Basa, 08 Desember 1996, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat, Basa, RT.002 RW.001, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat XVIII, sekarang Pembanding XVIII;
19. **PEMBANDING XIX**, Tempat, Tanggal lahir, Maurongga, 10 Februari 2000, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 4 dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Timur, semula sebagai Penggugat XIX, sekarang  
Pembanding XIX ;

20. **PEMBANDING XX**, Tempat, Tanggal lahir, Ende, 05 November 1973,  
Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Maurongga, RT.012  
RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda,  
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula  
sebagai Penggugat XX, sekarang Pembanding XX ;

21. **PEMBANDING XXI**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Julii 1957,  
Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,  
Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Alamat Anaraja,  
RT.005 RW.003, Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda,  
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula  
sebagai Penggugat XXI, sekarang Pembanding XXI ;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding  
XXI memberikan kuasa kepada :

**YAMIN MAPAWA, SH** yang beralamat di Jln. Ikan Paus  
RT.012/RW.006 (Kompleks Pos TNI Angkatan Laut),  
Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan,  
Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 10/SKKH/ 2023/PA.Ed tanggal 13 Juli  
2023, selanjutnya seluruh para Penggugat disebut para  
**Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, umur 68 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun agama Islam,  
alamat RT.005/RW.003 Desa Anaraja, Kacamatan  
Nangapanda, Kabupaten Ende, semula sebagai



Tergugat, sekarang Terbanding, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada :

**KUASA TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Anaraja RT. 007/ RW. 004, Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register surat kuasa Insidentil Nomor : 11/SKKH/2023/PA.Ed, tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ende nomor: W23-A2/708/HK.05/ VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip, semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan tanggal 13 Syafar 1445 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena kurang pihak (pluris litis consortium);
2. Mebebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Ende tersebut kuasa para Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa insidentil hadir di persidangan ;

Halaman 6 dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Akta Permohonan Banding para Pembanding/para Penggugat yang dibuat oleh Kuasa hukum para Pembanding/para Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Insidentil Terbanding/Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 September 2023, membayar biaya perkara banding, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Kp;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/Tergugat yang diajukan pada hari Rabu tanggal 22 September 2023, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ende kepada Kuasa hukum para Pembanding/ para Penggugat;

Bahwa, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ende, tertanggal 29 September 2023 yang menyatakan bahwa para Pembanding/para Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 13 Oktober 2023. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Kp. 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemohon/ Pembanding tanggal 11 September 2023 diwakili Kuasa Hukumnya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah membaca dan memeriksa Surat Kuasa Pembanding kepada

Halaman 7 dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil, Penerima Kuasa telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa Hukum tersebut berhak secara hukum mewakili Pemberi Kuasa (Pembanding) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa Penerima Kuasa telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, dengan demikian Pemohon/Pembanding dan Kuasa Hukumnya adalah orang yang tepat secara hukum (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Tentang kekuasaan Kehakiman. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berserta perubahannya tentang Peradilan Agama. Maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat sebagaimana tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding/para Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan Ende dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam memori banding para Pembanding/para Penggugat, para Pembanding/para Penggugat berpendapat gugatan para Penggugat/para Pembanding sudah lengkap memuat seluruh ahli waris, dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan

Halaman 8 dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.





gugatan para Pembanding/para Penggugat kurang pihak, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat, atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Pembanding keputusan tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk secara leluasa menguasai objek harta warisan, dan putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memutus gugatan para Pembanding/para Penggugat dengan menyatakan gugatan para Pembanding/para Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan pihak, padahal menurut para Pembanding/para Penggugat, gugatan para Pembanding/para Penggugat telah memasukkan semua ahli waris dari xxxxx dan xxxxx, dalam memori Bandingnya halaman 5 alinea ke 4, para Pembanding/para Penggugat mendalilkan bahwa tidak dimasukkannya **xxxxxxx**, **xxxxxxx** dan **xxxxxxx** karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri yaitu di Malaysia sebagai tenaga kerja illegal, dan sekarang tidak jelas keberadaannya dan sulit untuk berkomunikasi, sehingga mereka tidak didudukkan posisinya sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat, selanjutnya para Pembanding/para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk memeriksa perkara ini kemudian membatalkan putusan Pengadilan Agama Ende tersebut, selanjutnya mengabulkan gugatan para Pembanding/para Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2023, Tergugat dalam memori bandingnya pada prinsipnya menyatakan putusan Pengadilan Agama Ende sudah tepat yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan para Pembanding/para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kontra memori bandingnya selain membenarkan keputusan Pengadilan Agama Ende juga



menyatakan bahwa, kekurangan pihak dalam surat gugatan para Pembanding/para Penggugat sebenarnya telah terbaca dalam dalil-dalil gugatan para Pembanding/para Penggugat dimana sebenarnya ahli waris dari almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, sedangkan dijadikan pihak dalam surat gugatan para Pembanding/para Penggugat hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan 21 (dua puluh satu) orang berposisi sebagai Penggugat, dan satu orang sebagai Tergugat, menurut Tergugat gugatan para Penggugat nyata-nyata telah kurang pihak, menurut Tergugat surat gugatan para Pembanding/para Penggugat pada prinsipnya telah mengandung cacat formil karena tidak jelas dan tegas mendudukkan para pihak dalam gugatannya yang merupakan perkara *contentiosa* sesuai pasal 118 ayat (1) HIR, jo pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata juga dalam jawabannya menolak keras dalil para Pembanding/para Penggugat yang berkaitan dengan jumlah objek harta waris, dimana menurut para Pembanding/para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita dalil gugatan para Pembanding/para Penggugat angka (3) hanya meninggalkan 3 (tiga) objek harta waris berupa tanah, karena menurut Tergugat hal tersebut merupakan ketidakjujuran para Pembanding/para Penggugat karena sebenarnya terdapat 6 (enam) objek harta warisan, sehingga terdapat 3 (tiga) objek harta warisan yang tidak dimasukkan dalam dalil gugatan para Penggugat/para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena pemeriksaan pada tingkat banding merupakan Pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai



pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a-quo* secara keseluruhan;

- Bahwa, suatu perkara harus dimulai dengan surat gugatan, sebagai bukti tuntutan hak dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende telah tepat dalam memeriksa perkara *a-quo* dengan terlebih dahulu memeriksa surat gugatan para Pemanding/Para Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang tentang pencantuman para pihak sebagai ahli waris, baik posisinya sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, karena perkara ini adalah perkara kewarisan, bukan hanya hubungan para pihak yang harus diuraikan secara detail, tetapi juga termasuk objek dari harta peninggalan pewaris secara rinci tanpa tertinggal satupun baik objek yang berada pada pihak Penggugat maupun Tergugat, atau pada pihak ketiga sepanjang objek warisan tersebut belum pernah dibagi waris, oleh karena itu apabila terabaikan salah satu dari syarat-syarat tersebut maka akan berakibat surat gugatan cacat formil dan dapat didiskualifikasi kurang lengkap, kabur dan sebagainya sehingga pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan perkara tersebut secara materil tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim mengandung cacat formil;
- Bahwa, dalam sengketa perkara kewarisan mendudukkan posisi para pihak, baik sebagai Penggugat, ataupun sebagai Tergugat adalah sesuatu yang harus dicantumkan secara tegas cermat dan terang, dan apabila terdapat ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam suatu gugatan Waris dengan alasan apapun, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, *in-casu* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ternyata terdapat 10 (sepuluh) orang ahli waris



yang masih hidup tidak dijadikan sebagai pihak oleh para Pembanding/para Penggugat, oleh karenanya gugatan waris sebagaimana tersebut tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya kepada pokok perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2430 K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1982 sebagai kaidah hukumnya *"Bahwa gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara"*, hal tersebut telah ditegaskan Kembali dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997 yang dapat diambil kaidahnya *"Bahwa apabila ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan maka gugatan tidak dapat diterima"*;

- Bahwa, dalam perkara yang tidak mengandung sengketa sekalipun, seperti perkara Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris (P.3 AW) juga wajib memasukkan seluruh ahli waris sebagai Pemohon, meskipun kemudian ada yang hadir langsung di persidangan, atau memberikan kuasa secara sah kepada orang, dan apabila terdapat adanya ahli waris yang tidak didudukkan sebagai Pemohon, maka Penetapan tersebut dinilai mengandung kekeliruan yang nyata dan dapat dibatalkan, hal tersebut sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang kaedah hukumnya sebagai berikut, *"Akta Pembagian Warisan di luar Sengketa (Akta P3HP) eks pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat Kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata"* hal tersebut bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2021 yang harus dipedomani oleh hakim pemeriksa perkara waris dinyatakan bahwa, "Permohonan Penetapan Ahli Waris saja harus diajukan oleh seluruh ahli waris



atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara tersebut harus diajukan dalam bentuk contentious, apabila gugatan waris yang secara jelas bentuknya contentious yang terdapat beberapa pihak ahli waris yang saling berlawanan dan terdapat objek yang disengketakan (harta waris), maka agar tidak ada hak ahli waris lain yang tidak diabaikan dan memenuhi rasa keadilan, harus seluruh ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. R.I tersebut hal paling esensial yang terkandung didalamnya adalah, sifat antisipatif terhadap permasalahan yang akan timbul di kemudian hari apabila ternyata terdapat ahli waris yang berhak tidak dijadikan sebagai pihak, atau terdapat ada harta pewaris yang disembunyikan padahal sudah dibagi-bagi waris, maka kekurangan pihak dalam sengketa waris, atau terdapat kekurangjujuran dalam mencantumkan harta peninggalan si pewaris adalah sesuatu hal yang mengakibatkan gugatan dinilai mengandung cacat formil, sehingga oleh Majelis Hakim pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan, meskipun demikian hal tersebut tidak menutup hak bagi para Pembanding/para Penggugat untuk kembali mengajukan perkara tersebut apabila kekurangan-kekurangan tersebut sudah disempurnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding/para Penggugat sebagaimana dimuat dalam memori banding para Pembanding/para Penggugat, dan gugatan para Pembanding/para Penggugat telah dinyatakan kurang pihak, yang disebabkan adanya ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dengan dalil bahwa, ahli waris tersebut merantau ke Luar Negeri, sudah tidak diketahui keberadaannya, dan sudah hilang komunikasi, dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena apabila ahli waris yang ternyata masih hidup, tetapi keberadaannya tidak jelas, haknya sebagai pihak tidak bisa dihilangkan, dan mekanisme





pemanggilannya dapat dilakukan oleh Pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa keseluruhan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende sebagaimana tertuang dalam putusan *a-quo* telah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai pendapatnya sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan tanggal 13 Syafar 1445 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sudah tidak perlu lagi memberikan pertimbangan lebih lanjut satu persatu terhadap keberatan para Pembanding/para Penggugat sebagaimana termuat dalam memori banding para Pembanding/para Penggugat, maupun terhadap kontra memori banding Terbanding/Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa, "*Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding para Pembanding/para Penggugat, ataupun kontra memori banding dari Terbanding/ Tergugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding/para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan pihak (*plurium litis Consortium*), maka dalil-dalil gugatan para Pembanding/para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita, maupun tercantum dalam petitum surat gugatan para Pembanding/para Penggugat antara lain permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*)





yang merupakan *assesour* terhadap pokok perkara sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding/para Penggugat pada tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima, dan pada Tingkat Banding telah dikuatkan, maka para Pembanding/para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding, dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1445 Hijriyah;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Suwarto, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahrial, S.H., M.H** dan **Drs. H. Moh. Nasri, B.A, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Husen Ute, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa para Pembanding dan Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. SYAHRIAL, S.H., M.H.**

**Drs. SUWARTO, M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Drs. H. MOH. NASRI, B.A, M.H.**

Pantera Pengganti,

Ttd

**HUSEN UTE, S.H.I**

## Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 31 Oktober 2023

Panitera,

Ttd

**Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.**

Halaman **16** dari 16 hal.

Salput. No.6/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)